

**IMPOR – BAHAN PERUSAK LOZON - KETENTUAN  
2012.**

**PERMENDAG NO. 03 / M-DAG / PER / 1 / 2012, LL KEMENDAG, 12 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN BAHAN PERUSAK  
LAPISAN OZON.**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Konvensi Wina dan Montreal Protokol terdapat kewajiban kepada negara-negara pihak untuk menghapus penggunaan berbagai senyawa kimia yang merupakan Bahan Perusak lapisan Ozon (BPO) secara bertahap, dan untuk itu diberikan kesempatan kepada negara-negara pihak, termasuk Indonesia, untuk dapat melaksanakan program penghapusan penggunaan BPO sampai batas waktu tertentu, dan bahwa sementara Indonesia sedang menjalankan proses penghapusan penggunaan BPO, pada kenyataannya berbagai industri di Indonesia masih memerlukan senyawa kimia yang merupakan BPO sebagai bahan baku atau bahan penolong yang pengadaannya masih harus melalui impor dari negara-negara lain;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
*BRO 1934, UU No. 5, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 8 Th 1999, UU No. 39 Th. 2008, UU No. 32 Th. 2009, UU No. 36 Th. 2009, PP No. 7 Th. 1973, PP No. 74 Th. 2001, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 23 Th. 1992, Kepres No. 84/P Th. 2009-Kepres No. 59 Th. 2011, No. 47 Th. 2009, Perpres No. 24 Th. 2010-Perpres No. 67 Th. 2010, Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009-Permendag No. 20/M-DAG/PER/7/2011, Permendag No. 54/M-DAG/PER/9/2009, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010 ;*
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Bahan Perusak lapisan Ozon, yang selanjutnya disebut BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer;
    2. Importir Produsen Bahan Perusak lapisan Ozon, yang selanjutnya disebut IP-BPO adalah perusahaan industri manufaktur yang menggunakan BPO sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri;
    3. Importir Terdaftar Bahan Perusak lapisan Ozon, yang selanjutnya disingkat IT-BPO adalah perusahaan perdagangan yang mendapat penetapan dari pemerintah untuk mengimpor dan mendistribusikan BPO;
    4. BPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah

mendapat pengakuan sebagai IP-BPO atau penetapan sebagai IT-BPO;

5. Perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-BPO hanya dapat mengimpor BPO untuk didistribusikan kepada industri pengguna akhir;
6. Pengakuan sebagai IP-BPO, penetapan sebagai IT-BPO dan persetujuan impor BPO yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag No. 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 38/M-DAG/P\_ER/10/2010, dan Permendag No. 51/M-DAG/PER/ 12/2007 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IP-BPO, IT-BPO, dan Persetujuan Impor BPO dimaksud;

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2012.